

# **ANALISIS EMPIRIS TENTANG PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN OBAT-OBATAN DENGAN DOSIS KERAS (OBAT WAJIB APOTEK) TANPA RESEP DOKTER DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN**

Septian Dwi Nugroho<sup>1</sup>, Faris Ali Sidqi<sup>2</sup>, M.Yusran Bin Darham<sup>3</sup>

<sup>1</sup>74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NPM.17810478

<sup>2</sup>74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. 1117047901

<sup>3</sup>74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDK. 8846433420

Email:septiannugroho@gmail.com

## **ABSTRAK**

Di Banjarmasin, penjualan Zenith bak kacang goreng. Biasanya warga dari kalangan ekonomi lemah membeli tiap butirnya, kemudian dikonsumsi dengan dalih agar badan fit. Padahal, ujung-ujungnya untuk memperoleh efek mabuk atau kondisi 'trance'. Dalam dosis tertentu, Zenith yang dikonsumsi bisa menimbulkan efek itu

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat

Hasil penelitian bahwa Kendala yang dihadapi Penyidik Narkotika Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam upaya diversifikasi, antara lain biasanya penyidik jarang menerapkan pasal dengan dakwaan tunggal karena alasan keamanan dan kurangnya kesadaran masyarakat atau orang tua dalam pengawasan terhadap anak dan beranggapan terhadap pelaku anak penyalahgunaan narkotika harus dihukum.

Pemenuhan hak-hak anak penyalahgunaan narkoba dengan upaya diversifikasi dilaksanakan melalui :Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini, Penyediaan sarana dan prasarana khusus, Penjatuhannya sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga dan Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemilikan Obat-obatan Dosis keras

## **ABSTRACT**

*In Banjarmasin, selling Peak is quickly. For the most part, individuals from monetarily frail circles purchase each grain, then, at that point, consume it under the appearance of keeping the body fit. Truth be told, eventually to get the impact of inebriation or a condition of 'daze'. In specific dosages, Peak consumed can cause that impact*

*The sort of examination that the analyst utilizes is experimental legitimate exploration, which is a lawful examination technique that capacities to see the law from a genuine perspective and inspects how the law functions locally.*

*The aftereffects of the review show that the obstructions looked by the Narkotikaes Agents of the South Kalimantan Provincial Police in diversion endeavors, among others, as a rule specialists seldom apply articles with single charges because of safety reasons and absence of public mindfulness or guardians in directing youngsters and expecting that kid culprits of narkotikaes misuse should be rebuffed.*

*Satisfaction of the privileges of youngsters who misuse drugs with diversion endeavors is helped out through: Altruistic treatment of kids as per the pride and freedoms of kids, Arrangement of aide officials since the beginning, Arrangement of unique offices and framework, Forcing proper approvals for the wellbeing of kids, Persistent checking and recording of the advancement of kids in struggle with the law., Providing certifications to keep up with associations with guardians or family and Assurance from giving character through broad communications to abstain from naming.*

*Keywords: Crime, Possession of Drugs, Hard Doses*

## PENDAHULUAN

Pedoman Perlindungan hukum bagi anak-anak harus sesuai dengan (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah disetujui oleh Badan Publik Republik Indonesia dengan Surat Pernyataan Nomor 36 Tahun 1990 tentang (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengontrol standar keamanan yang sah bagi anak memiliki komitmen untuk memberikan jaminan yang unik kepada anak-anak yang bergumul dengan hukum.<sup>1</sup>

Pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengamanan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa anak yaitu seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. , termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kasus-kasus termasuk anak-anak sebagai pelanggar hukum yaitu keanehan lain dari penjahat dewasa. Anak-anak muda sebagai pelaku aksi kriminal yang dikutuk untuk dibina di Yayasan Kid Restoratif, perlu mendapatkan perlakuan khusus dalam menjalani masa pidananya. Banyak sekali contoh aksi unjuk rasa kriminal termasuk anak di bawah umur akhir-akhir ini, termasuk nya penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak saat ini tidak dapat dihindari, hampir semua masyarakat perkotaan di Indonesia telah menangani narkotika oleh anak-anak, namun demikian, anak-anak muda yang menjadi korban narkotika pada dasarnya yaitu korban dari pengguna narkotika itu sendiri. Anak-anak dipakai oleh orang dewasa untuk menjadi pengiriman narkotika, dll sehingga anak-anak juga terlibat dengan demonstrasi kriminal penyalahgunaan narkotika yang juga harus dianggap bertanggung jawab atas tindakan pelanggar hukum mereka.

Diversi yaitu pilihan sesuai dengan acara sah lainnya di seluruh dunia. Pasal 1 angka 7 Peraturan No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , khusus untuk kasus anak terdapat komponen untuk memindahkan penyelesaian kasus dari siklus penegakan hukum ke interaksi di luar penegakan hukum, yang disebut dengan Diversion. Diversi berarti mengarahkan kembali para pelaku narkotika dari interaksi hukum ke siklus sosial. Penggantian ini dapat dilakukan dengan pertimbangan yang berbeda dari pengadilan untuk mendorong anak yang dibagi dengan wali, Bantuan Sosial, dan otoritas publik.

Bagi anak-anak korban penyalahgunaan narkotika, perlu dicari diversinya dengan memperhatikan Pasal 127 Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 ayat (1) huruf an Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap pelaku opium golongan I untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan diharapkan dapat menyelesaikan pemulihan klinis atau sosial atau dapat diperoleh kembali. kepada orang tuanya untuk berobat. didukung dan diajarkan. Pada tingkat pemeriksaan, penuntutan, dan penilaian perkara anak di pengadilan daerah, perlu dicari diversinya sebagaimana disinggung dalam Pasal 7 Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

---

<sup>1</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 62

Diversi baru saja selesai karena perbuatan salah yang dilakukan:

- a. diruntuhkan dengan penahanan di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan pengulangan kesalahan.

Diversi diselesaikan pada setiap derajat navigasi, baik pada tingkat kepolisian, pemeriksa maupun pengadilan. Diversi dimaksudkan untuk memberikan yang terbaik kepada anak, tanpa mengorbankan kepentingan daerah setempat dan menjaga pemerataan. Selanjutnya, untuk mendidik kembali dan menggarap cara pandang dan perilaku anak muda agar mereka bisa meninggalkan cara berperilaku buruk yang selama ini mereka lakukan.<sup>2</sup>

Pasal 32 Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

1) Penahanan terhadap anak tidak dapat dilakukan jika anak tersebut mendapat jaminan dari orang tua/penjaga serta yayasan bahwa anak tersebut tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau menghilangkan bukti, atau berpotensi tidak akan mengulangi kesalahannya.

2) Penahanan anak harus dilakukan dengan keadaan sebagai berikut:

- a) Anak berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b) Dikaitkan dengan melakukan perbuatan tercela dengan ancaman penahanan 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- c) Ketentuan kurungan sebagaimana disinggung dalam ayat (2) harus dinyatakan dengan tegas dalam permintaan penahanan.

3) Selama penahanan anak, persyaratan fisik, dunia lain dan sosial anak harus dipenuhi.

4) Untuk menjaga keamanan anak, dapat dilakukan situasi anak di LPKS.

Termasuk ilustrasi kasus pelanggaran hukum penyalahgunaan narkotika yang terjadi di kota Banjarmasin yaitu seorang pemuda bernama Aripin Nom de plume Ipin Container Husni, yang saat itu berusia sekitar 17 tahun, dikaitkan dengan melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait Pasal 55 ayat (1) KUHP pertama. Apalagi penyelesaian pidana terhadap anak tersebut diselesaikan secara diversi melalui Pengumuman Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 17/Pen.Div/2019/PN.Bjm.

Hal ini membuat menarik bagi pencipta untuk mengetahui hambatan apa yang dilihat oleh spesialis narkotika dari Polda Kalsel dalam upaya diversi dan apa alasan hakim PN memutuskan upaya diversi untuk preman anak.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian sosio-yuridis empiris dimana penelitian ini dilakukan pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Penelitian ini memakai metode penelitian sosiologi hukum (*ratio legal research*) dengan memakai pendekatan interdisipliner atau "*hibrida*" antara aspek penelitian sosiologi dengan pendekatan normatif yang memakai cara analisis kualitatif yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik.<sup>3</sup>

Sumber data dalam penelitian ini yaitu bersumber dari data/hukum primer, data/hukum sekunder, dan data tersier. Metode yang dilakukan di dalam pengumpulan data ini yaitu dengan metode studi kepustakaan, studi dokumen atau kepustakaan yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau

---

<sup>2</sup> Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana, Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012, hlm. 303

<sup>3</sup> Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 106.

menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Narkotika Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Dalam Upaya Diversi

Proses diversi pada dasarnya yakni upaya diversi dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya yakni jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Hal ini sesuai dengan bunyi Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “ Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Inti dari makna Sila ke-4 Pancasila di atas dalam kaitannya dengan diversi yaitu dianutnya prinsip musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Faktor-faktor yang menghambat terlaksananya penerapan *Restorative Justice* yaitu .<sup>5</sup>

1. Substansi sah yang belum mewajibkan total pelaksanaan pemerataan pendukung.
2. Belum adanya pedoman yang mewajibkan segala pengaturan mengenai perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui pendekatan pemerataan yang suportif, upaya kepada seluruh aparat kepolisian dan masyarakat sekitar
3. Koordinasi antar polisi, dan mengubah pandangan dunia petugas polisi dari cara-cara keadilan retributif dan restitutif untuk menghadapi kesetaraan yang mendukung belum sepenuhnya tercapai.

Adapun contoh anak yang dapat dicarikan diversi dilihat dari Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu:

1. Pada tingkat pemeriksaan, penuntutan, dan penilaian perkara anak di pengadilan daerah, perlu dicari diversi.
2. Pengalihan hanya dilakukan karena kesalahan yang dilakukan:  
Sebuah. diruntuhkan dengan penahanan di bawah 7 (tujuh) tahun; dan  
B. bukan pengulangan kesalahan.

Polisi yaitu pihak utama yang disetujui untuk memutuskan tempat masalah anak dengan hukum. Sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 7 jelas menyatakan bahwa pemeriksa wajib mencari diversi.

Dari hasil pertemuan dengan pemeriksa kasus di Polda Kalsel, sedikit dari setiap anak ganjil pelakunya bisa dikejar untuk diversi. Diversi hanya diusahakan pada bahaya penggunaan obat-obatan terlarang. Dalam hal ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh)

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm 108

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 25

tahun, perkara masuk ke ranah pendahuluan. Melihat bahwa setiap kasus anak dalam pemerataan remaja dapat diupayakan untuk diversi. Meskipun demikian, harus dipikirkan mengingat waktu bahaya disiplin dan korban yang ditimbulkan oleh demonstrasi kriminal, untuk memberikan kepastian hukum dalam menangani kasus tersebut.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur bahwa pemeriksa, penyidik, dan hakim selain mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Kelas kesalahan
2. Usia anak muda
3. Konsekuensi penelitian daerah lokal dari Penjara

Mendukung keluarga dan iklim daerah setempat. Pada tataran mendasar, seperti halnya dakwaan yang diterapkan pada anak pelaku penyalahgunaan narkoba, baik dakwaan tambahan maupun dakwaan tunggal, diversi masih dilakukan untuk mencoba tidak memaksakan sanksi kepada remaja pelaku penyalahgunaan narkoba. Sejak anak pelakunya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, pemeriksa telah menginformasikan Tempat Restoratif untuk menunjuk Penasihat daerah Lokal.

Pengalihan yang mencakup referensi ke Pejabat Administrasi Daerah atau pertemuan lain yang berlaku, akan memerlukan persetujuan dari anak yang menjadi korban pengobatan, atau orang tua/penjaganya, memberikan bahwa pilihan untuk menyinggung kasus bergantung pada survei dari ahli yang ahli dalam ajakan.

Mengingat Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, seorang remaja korban narkoba yang dituntut oleh polisi dengan tuntutan tambahan dalam rangka demonstrasi dengan bahaya pidana di bawah 7 (tujuh) tahun, satu tentang bahaya pidana yang diingatkan pada Pasal 127 ayat (1) Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan bahaya bagi pelaku narkoba golongan 1 dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun harus dicarikan pengalihannya oleh polisi.

Diversi perlu diupayakan oleh pemeriksa terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba karena adanya demonstrasi dengan bahaya pidana di bawah usia 7 (tujuh) tahun yang termasuk bahaya pidananya memuat Pasal 127 ayat (1) Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. dan bukan demonstrasi kriminal pengulangan. Pemanfaatan upaya diversi diharapkan dapat menghindarkan diri dari ketidaknyamanan pemberian wewenang dan cemoohan dari pelaku kejahatan anak.

---

<sup>6</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 54

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan upaya diversifikasi pada tingkat pemeriksaan remaja pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu:

- 1) Jangka waktu yang terlalu pendek dalam proses penegakan hukum terhadap anak-anak muda sebagai pelakunya
- 2) Bahaya pidana (satu bagian) dari orang dewasa masih dapat diolok-olok dari agen.
- 3) Tidak ada pedoman yang tegas tentang disiplin (satu porsi) orang dewasa.

Dari segi komponen hukumnya sendiri sudah jelas dalam Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja. Meskipun demikian, mengenai bahaya pidana (setengah) dari penahanan paling ekstrim bagi orang dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja, masih ada pembahasan. Sehingga menimbulkan 2 (dua) perbedaan penilaian antara spesialis dan masyarakat yang mendapat izin regulasi. Pihak-pihak yang langsung bergerak di bidang regulasi kebutuhan. Otoritas regulasi harus melakukan kewajiban mereka dengan tepat sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing yang telah diarahkan dalam regulasi.

Dalam melakukan usaha ini dilakukan dengan fokus pada pemerataan dan keterampilan yang luar biasa, sehingga menjadi contoh yang baik bagi daerah dan dipercaya oleh semua kalangan, termasuk semua individu dari daerah setempat.

Penilaian lain, variabel penghambat untuk melakukan upaya diversifikasi terhadap anak-anak pelaku penganiayaan narkoba pada tahap pemeriksaan, yaitu: Penggunaan pasal, biasanya para ahli jarang menerapkan pasal dengan penuntutan tersendiri demi keamanan. Faktor penghambat lainnya yaitu tidak adanya kehati-hatian masyarakat atau wali dalam mengelola anak dan menerima bahwa remaja pelaku penyalahgunaan narkoba harus ditampik.

Sebagian besar tidak mendapatkan upaya pengalihan. Dalam mencari diversifikasi, pekerjaan keluarga sangat penting mengingat upaya diversifikasi membutuhkan dukungan dari keluarga, dengan pilihan untuk tidak membantu anak mencari diversifikasi, yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup anak pelaku di masa depan. Terlebih lagi, ketidaktahuan wali atau penjaga pintu bagi korban narkoba untuk melaporkan anak-anaknya mengingat Pasal 55 ayat (1) Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa wali atau penjaga Pecandu Narkoba yang belum cukup umur diharapkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. fokus kesejahteraan daerah, rumah musnah, dan juga pemulihan klinis dan yayasan pemulihan sosial yang ditunjuk oleh otoritas publik untuk mendapatkan terapi atau terapi potensial melalui pemulihan klinis dan pemulihan sosial.

## **B. Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyalahguna Narkoba Dengan Upaya Diversifikasi**

Dalam suatu sistem peradilan pidana (anak) tahap penyidikan yakni kontak awal (*initial contact*) antara anak yang disangka telah melakukan tindak pidana dengan pihak

aparatus kepolisian.<sup>7</sup> Menurut Beijing Rules Polisi, jaksa, atau Lembaga lain yang menangani kasus anak-anak nakal harus diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut dengan kebijakan mereka tanpa melalui peradilan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam tujuan sistem hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan lain.<sup>19</sup> Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. *Prinsip the best interest of the child* dipakai karena dalam banyak hal anak "korban", disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya.<sup>8</sup>

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas:<sup>9</sup>

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
2. Menegakkan Hukum
3. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.

Rumusan kewenangannya tersebut yakni kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk bertindak ataupun tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Kewenangan demikian dikenal dengan istilah diskresi kepolisian, yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk menjalankan tugas kewajibannya dan ini tergantung pada kemampuan subjektifnya sebagai petugas.<sup>21</sup>

Tahap penyidikan yakni tahap yang penting diperhatikan karena pengaruh yang ditimbulkan bukan hanya dapat menentukan keberhasilan dalam proses peradilan selanjutnya, melainkan juga membawa pengaruh terhadap perkembangan jiwa anak. Adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UUPA bahwa "suasana kekeluargaan", sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Beijing rules.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, aparat kepolisian yang dalam fungsi dan tugasnya yaitu sebagai aparatur penegak hukum dan sekaligus pelindung dan pengayom masyarakat, dituntut untuk lebih intensif dalam melakukan penanganan tindak pidana anak, sehingga penanganannya dapat menyentuh pada akar masalah. Namun demikian, sesuai dengan sifat karakteristik apakah tidak mungkin dalam tahap penyidikan ini ditegaskan

---

<sup>7</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hlm.173.

<sup>8</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 22

<sup>9</sup> Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

pula kewenangan untuk melakukan penyimpangan (diskresi) dan diterapkannya kebijakan tersebut sebaiknya bukan hanya diterapkan terhadap kasus-kasus yang ringan saja tetapi dapat diterapkan juga terhadap kasus-kasus yang lainnya sesuai dengan hasil laporan kemasyarakatan.

Sehubungan tugas pokok dan kewenangan diskresi yang dimiliki, maka tidaklah berlebihan jika aparat kepolisian dituntut untuk mampu melakukan upaya pendekatan keadilan restorasi yang dapat mengubah atau memperbaiki sistem peradilan. Artinya lebih bersifat merestorasi atau memperbaiki, sehingga dapat mengubah pendekatan konsep keadilan yang sesuai dalam penanganan perkara-perkara pidana. Dengan demikian, sistem hukum dan peradilan dapat bekerja dengan baik guna merubah situasi atau kondisi yang selama ini tidak harmonis dan tentunya sesuai pula dengan tuntutan masyarakat dewasa ini, yaitu terciptanya kondisi transformasi kultural di instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).<sup>10</sup>

Demikian pula halnya bagi aparat kepolisian pada Polda Kalsel yang yakni badan pelaksana utama kewilayahan Polda yang berkedudukan di Kota Banjarmasin ibukota provinsi Kalimantan Selatan yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya harus pula mampu mengubah cara penanganan perkara-perkara tindak pidana anak dengan pendekatan konsep keadilan restorasi.

Penyidik Polda Kalsel sebagai aparat Polri, yang juga memiliki kewenangan diskresi, sudah selayaknya mampu melakukan tindakan diversifikasi dalam menangani perkara tindak pidana anak. Penyidik pada Polda Kalsel yang berperan penting dalam penegakan sistem hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia, dituntut untuk mampu melakukan transformasi kultural baik bagi dirinya maupun secara kelembagaan, terutama dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, melalui pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*).

Berdasarkan uraian di atas, maka peran penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi ini yaitu:

1. Aparat Kepolisian dalam hal ini Penyidik yakni garda terdepan yang harus dapat menyaring kasus-kasus tindak pidana akan dilanjutkan pada proses peradilan berikutnya atau dihentikan melalui kewenangan diskresinya;
2. Penyidik harus dapat memutuskan bagaimana sebaiknya yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk itu diperlukan penyidik yang benar-benar paham dan terlatih untuk ini;
3. Penyidik harus dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga sosial serta lembaga-lembaga terkait dalam hal penanganan masalah anak, khususnya BAPAS;
4. Penyidik harus bersedia menjadi fasilitator, menjadi pihak yang netral, serta menjadi penengah dalam hal penyelesaian kasus anak sebagai tindak pidana yang dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan para pihak;

---

<sup>10</sup> Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, Jakarta:PTIK Press, 2002, hlm. 45

5. Penyidik juga harus dapat berkoordinasi dengan masyarakat agar bisa mengetahui bagaimana kebiasaan di suatu daerah tempat terjadinya suatu tindak pidana, serta dapat menjelaskan bagaimana cara penanganan terbaik kepada anak maupun hak-haknya, khususnya kepada keluarga korban ataupun pelaku.

Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU ini diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.<sup>11</sup>

Sebagai bagian atau subsistem dari kerangka penegakan hukum remaja, maka setiap mekanisme pelaksanaan peraturan perundang-undangan khususnya Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam menyelesaikan tugas diversifikasi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana disinggung dalam Pasal 6 Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja. Dimana ketiga bagian tersebut dikonsolidasikan dalam satu pemegang yang sering disebut Kerangka Penegakan Hukum, itu harus memiliki pilihan untuk bekerja sama untuk merakit satu set keseluruhan undang-undang yang memberikan rasa keadilan dan keamanan yang sah untuk anak-anak. Dalam pelaksanaan diversifikasi di Indonesia, terdapat kondisi-kondisi yang dijadikan aturan oleh otoritas pelaksana regulasi.

Interaksi Pengalihan diwujudkan melalui pemikiran yang melibatkan Anak dan orang tua/penjaganya, Advokat Daerah, dan Pakar Sosial Ahli dengan pendekatan Pemerataan yang Mendukung.

1. Jika perlu, pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup Buruh Pembantu Pemerintah Sosial, serta daerah setempat.

2. Interaksi Pengalihan harus fokus pada:

- a. kepentingan orang yang bersangkutan.
- b. Bantuan dan kewajiban pemerintah anak muda.
- c. Penghindaran aib negatif.
- d. Keengganan penghitung.
- e. e. Kebersamaan daerah setempat.
- f. Legitimasi, keadilan, dan permintaan publik.

Kemudian, pada pasal 9 Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja, terdapat tambahan pengaturan yang memandang pelaksanaan diversifikasi sebagai berikut:

1. Pemeriksa, Penyidik, dan Hakim dalam mengarahkan Diversifikasi hendaknya mempertimbangkan:

- a. Kelas kesalahan.

---

<sup>11</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 47.

- b. Usia anak.
  - c. Konsekuensi dari penelitian daerah lokal dari Ayah.
  - d. Mendukung keluarga dan iklim daerah setempat.
2. Pemahaman Diversi harus memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan dan juga kelompok Korban Muda serta keinginan Anak dan keluarganya, selain dari:
- a. Demonstrasi kriminal sebagai pelanggaran.
  - b. Kesalahan kecil.
  - c. Kesalahan tanpa korban.
  - d. Nilai kemalangan korban tidak lebih dari nilai gaji terendah yang diizinkan oleh hukum.

Ada beberapa standar untuk demonstrasi kriminal termasuk anak-anak sebagai pelakunya, yang harus diselesaikan dengan memakai pendekatan pedoman diversi, khususnya:

1. Penggolongan tindak pidana unjuk rasa yang diruntuhkan dengan izin pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus difokuskan pada diversi, tindak pidana unjuk rasa yang dikompromikan dengan persetujuan pidana mutiple (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk diversi , semua contoh upaya pencurian harus dilakukan untuk menerapkan pengalihan kecuali jika itu menyebabkan atau mengakibatkan luka yang berhubungan dengan tubuh dan jiwa.
2. Mengingat usia pelakunya, semakin muda usia pelakunya, semakin diharapkan untuk menerapkan aturan diversi.
3. Akibat pemeriksaan dari BAPAS, dengan asumsi diketahui bahwa variabel pendorong remaja yang terkait dengan perkara pidana yaitu faktor-faktor yang berada di luar kendali anak, maka kekritisian penerapan pedoman diversi semakin diperlukan.
4. Kemalangan yang ditimbulkan oleh demonstrasi kriminal terhadap anak-anak, jika hasilnya bersifat material dan tidak berkaitan dengan jiwa dan raga seseorang, maka kesungguhan dalam melakukan diversi semakin diperlukan.
5. Derajat gejolak masyarakat yang ditimbulkan oleh aktivitas anak muda.
6. Persetujuan dari orang yang bersangkutan/keluarga.
7. Kesiapan pelaku dan orang yang dicintainya.
8. Jika seorang anak melakukan kesalahan bersama dengan orang dewasa, orang dewasa harus didakwa dengan sistem standar

Selain itu, keamanan anak bukan hanya tentang menjaga jiwa dan raga anak, tetapi juga berkaitan dengan jaminan kebebasan dan minat secara umum yang dapat menjamin perkembangan dan kemajuan umum, baik secara mendalam, nyata maupun sosial. Dimana tempat anak-anak sebagai usia muda yang akan melanjutkan dengan kepercayaan negara yang terhormat, calon kepala negara dan sesuai kebutuhan mungkin muncul untuk memiliki kesempatan yang luas untuk berkembang dan tumbuh secara layak baik secara mendalam, sebenarnya dan sosial.

Keistimewaan anak-anak sejauh jaminan khusus bagi anak-anak yang bergumul dengan hukum yang masih dilakukan oleh Polda Kalsel jika anak-anak melalui pengalihan terbantu melalui:

1. Perlakuan terhadap anak-anak dengan cara yang disadari orang lain sesuai dengan rasa hormat dan hak-hak istimewa anak tersebut.
2. Penataan pejabat cadangan sejak awal. Pengaturan kantor dan yayasan yang luar biasa.
3. Ketidaknyamanan persetujuan yang sesuai untuk keuntungan terbesar anak.
4. Terus-menerus mengamati dan mencatat kemajuan anak-anak yang berjuang melawan hukum.
5. Memberikan jaminan untuk mengikuti hubungan dengan wali atau keluarga.
6. Kepastian dari pemberian kepribadian melalui komunikasi yang luas untuk menghindari penamaan

## **PENUTUP**

1. Kendala yang dihadapi Penyidik Narkotika Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam upaya diversifikasi, antara lain biasanya penyidik jarang menerapkan pasal dengan dakwaan tunggal karena alasan keamanan dan kurangnya kesadaran masyarakat atau orang tua dalam pengawasan terhadap anak dan beranggapan terhadap pelaku anak penyalahgunaan narkotika harus dihukum.
2. Pemenuhan hak-hak anak penyalahguna narkoba dengan upaya diversifikasi dilaksanakan melalui :
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
  - b. Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini.
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
  - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
  - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
  - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
  - g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Dwidja Priyatno, 2012. *Wajah Hukum Pidana, Asas dan Perkembangan*, Bekasi, Gramata Publishing

Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010,

Mohammad Taufik Makarao, dkk, 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta Rineka Cipta

Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, Jakarta:PTIK Press, 2002,

Nandang Sambas, 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta, Graha Ilmu

R. Wiyono, 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Soerjono Soekanto, 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta. Raja Grafindo Persada

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia